



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 2 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN
RAKYAT BANGKIT PRIMA SEJAHTERA KE DALAM PERSEROAN
TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT JUALITA TRENGGALEK
(PERSERODA)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyetatkan badan usaha milik daerah di bidang perbankan maka pemerintah daerah perlu melakukan penggabungan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bangkit Prima Sejahtera ke dalam Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jwalita Trenggalek (Perseroda);
- b. bahwa sesuai Pasal 123 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penggabungan dan peleburan badan usaha milik daerah dilakukan terhadap 2 (dua) badan usaha milik daerah atau lebih;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-70/KO.0402/2019 tanggal 4 Maret 2019 perihal penyampaian rekomendasi alternatif langkah penyelesaian permasalahan bank perkreditan rakyat maka perlu dilakukan langkah alternatif penyelesaian melalui penggabungan atau merger Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat

Bangkit Prima Sejahtera ke dalam Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jwalita Trenggalek (Perseroda);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penggabungan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bangkit Prima Sejahtera ke Dalam Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jwalita Trenggalek (Perseroda);

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jwalita (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 72);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bangkit Prima Sejahtera (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016

Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 73);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 100);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jwalita Trenggalek (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 115);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANGKIT PRIMA SEJAHTERA KE DALAM PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT JWALITA TRENGGALEK (PERSERODA).**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Jwalita Trenggalek yang selanjutnya disebut PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) adalah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah yang didirikan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jwalita yang beralih status badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jwalita Trenggalek (Perseroda) berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jwalita Trenggalek (Perseroda).
5. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bangkit Prima Sejahtera yang selanjutnya disebut PT (Persero) BPR BPS adalah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bangkit Prima Sejahtera.
6. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

BAB II

PENGGABUNGAN

Pasal 2

PT (Persero) BPR BPS yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat

Bangkit Prima Sejahtera digabungkan ke dalam PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda).

Pasal 3

Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berakibat status badan hukum PT (Persero) BPR BPS berakhir karena hukum.

Pasal 4

Dengan Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka:

- a. seluruh kekayaan aktiva dan pasiva PT (Persero) BPR BPS beralih karena hukum kepada PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda);
- b. pemegang saham PT (Persero) BPR BPS menjadi pemegang saham PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda); dan
- c. PT (Persero) BPR BPS berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal Penggabungan mulai berlaku.

Pasal 5

Proses Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Selama dalam proses Penggabungan PT (Persero) BPR BPS ke dalam PT BPR Jwalita Trenggalek (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini, PT (Persero) BPR BPS tetap melaksanakan kegiatan sebatas pada pembuatan laporan keuangan, penyelesaian masalah utang dan piutang, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan serta organ PT (Persero) BPR BPS masih tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai dengan disahkannya akta Penggabungan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bangkit Prima Sejahtera (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 73), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.


Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 19 Juli 2021

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 19 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
JOKO IRIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 72-2/2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENGGABUNGAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN
RAKYAT BANGKIT PRIMA SEJAHTERA KE DALAM PERSEROAN
TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT JWALITA TRENGGALEK
(PERSERODA)

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai Badan Usaha Milik Daerah, memberikan manfaat berupa deviden dan menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen dan mempunyai daya saing tinggi dalam menjalankan usahanya, perlu adanya penataan badan usaha yang salah satunya dengan melakukan restrukturisasi dengan cara menggabungkan Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki bidang usaha yang sama.

Penggabungan ini dimaksudkan agar Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Trenggalek dapat berjalan secara efektif dan efisien sebagaimana maksud dan tujuan didirikan Badan Usaha Milik Daerah tercapai, yaitu dapat mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah.

Sejalan dengan maksud dan tujuan dilakukan restrukturisasi yang menjadi program Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk menyehatkan Badan Usaha Milik Daerah adalah dengan melakukan penggabungan PT (Persero) BPR BPS yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bangkit Prima Sejahtera ke dalam PT (Persero) BPR Jwalita yang didirikan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jwalita yang beralih status badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jwalita Trenggalek (Perseroda) berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2020 tentang

Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jwalita Trenggalek (Perseroda).

Dengan digabungkan kedua Bank Perkreditan Rakyat dimaksud, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Trenggalek dan sekaligus dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 120